

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI POLEWALI KELAS II
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor : W22-U21/448/HM.01.1/4/2021
Nomor : 800/296/UM.pg/Dinsos/2021

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Bulan April Tahun dua ribu Dua puluh Satu, bertempat di Pengadilan Negeri Polewali, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RONY SUATA, S.H., M.H.
NIP. : 19790124 200212 1004
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II
Alamat : Jl. Mr. Mug. Yamin Nomor 15 Polewali Mandar

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : dr. Hj. SYAMSIAH, M.Si., M.Kes.
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar
Alamat : Jl. H. Andi Depu Lantora Nomor 147 Kab. Polewali Mandar

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi Pihak kedua apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang hak penyandang disabilitas dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

